

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
(Kajian Atas Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk)**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Oleh :

Nama : Riska Wijayanti

NIM : 20110610172

Bagian : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG

(Kajian Atas Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk)

Diajukan Oleh :

Nama : Riska Wijayanti

NIM : 20110610172

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 23 Maret 2015

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK: 19681023199303153015

Dewi Nurul Musjtari, SH., M.Hum.
NIK: 19710107199503153027

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG

(Kajian Atas Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk)

Telah dipertanggungjawabkan dihadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 30 April 2015
yang terdiri dari :

Ketua

Endang Heriyani, S.H., M.Hum.
NIP.196501161992032002

Anggota

Anggota

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK: 19681023199303153015

Dewi Nurul Musjitari, SH.,M.Hum.
NIK: 19710107199503153027

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum.
NIK: 19710409199702153028

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Sufficient for us is Allah, and he is the best disposer of affairs (QS. Ali-Imran:173)

Kamu tidak akan mendapatkan ilmu, kecuali dengan enam perkara:

- 1. Kecerdasan**
- 2. Kethomaa'an (terhadap ilmu)**
- 3. Kesungguhan**
- 4. Harta benda (bekal)**
- 5. Mempergauli guru**
- 6. Waktu yang panjang**

-Imam Syafi'i-

**“Tidak ada hal yang betul-betul salah-
Bahkan jam rusak pun benar dua kali dalam sehari,”**

-Paulo Coelho-

Semua butuh Proses bukan Express

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ✓ **Allah SWT dan Rasulullah SAW.**
- ✓ **Ayahanda tercinta “Bapak Superman” dan Ibunda tercinta “Ibu Rubiyanti, A.Ma.Pd” yang dengan kasih sayang dan kesabarannya terus memberikan dukungan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus untuk penulis.**
- ✓ **Kedua Kakak tercinta (Agus Widiyanto, SE & Hendro Wicaksono, S.Pd) yang tak pernah henti memberikan support, motivasi, doa, nasihat dan kebahagiaan.**
- ✓ **Seluruh Keluarga Besar Tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat.**
- ✓ **Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang terus membagi ilmu dan pengetahuannya.**
- ✓ **Semua Teman sekaligus Sahabat terbaik yang selalu menghadirkan canda, tawa dan kebahagiaan.**
- ✓ **Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, serta kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (Kajian Atas Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk)”**. Tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentara bagi hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan yang luar biasa seperti sekarang.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama proses penulisan skripsi ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan maupun kesulitan. Namun adanya doa, restu dan dukungan dari berbagai pihak menjadikan penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penghargaan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof.Dr. Bambang Cipto, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum UMY Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum

3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membagi waktu, ilmu, dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
4. Ibu Dewi Nurul Musjtari, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah membagi waktu, ilmu, pikiran dan pengalamannya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UMY yang telah mencurahkan waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Hukum UMY yang telah membantu mengurus segala kebutuhan administrasi yang diperlukan penulis.
7. Ayahanda tercinta Bapak Suparman dan Ibunda tercinta Ibu Rubiyanti,A.Ma.Pd yang dengan kasih sayang dan kesabarannya terus memberikan dukungan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus untuk penulis.
8. Kedua Kakak tercinta Agus Widiyanto, SE & Hendro Wicaksono, S.Pd yang tak pernah henti memberikan support, motivasi, doa, nasihat dan kebahagiaan.
9. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
10. Sahabat sekaligus teman-teman kelas D Fakultas hukum UMY angkatan 2011, khususnya Andre, Beby, Dhanu, Dian, Dini, Duta, Dytta, Fikri, Isa, Jamilatul (Ayu), Nissa, Ninda, Rahmat, Raga, Revan, Rinna, Septine, Yoyok, Via, yang selalu menyemangati, memberikan bantuan, serta memberikan

kenangan terindah selama menyelesaikan pendidikan S1. Sahabat terbaik Imella Hasna Fauzia, Elsa Angga Rini, Retno Puji Astuti, dan Anik Kristianingsih yang meskipun terpisah jarak selalu memberikan doa, dan semangat.

11. Keluarga baru Kelompok KKN 41 Manda, Rinna, Audit, Arif, Azan, Ninda, Okta, Enal, Lala, Anis Candra, Anis Rahmawati, Andini Khilza, Andini Ritmadanti, Ryan, Bagus, Nurul, Tari, Tantri yang tanpa sengaja dipertemukan di Dusun Wediutah, Kecamatan Semanu, Wonosari, Gunungkidul.
12. Almamater Fakultas Hukum UMY
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan ikhlas memberikan doa & dukungan hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap kepada seluruh pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis, ilmu pengetahuan, dan para pembaca.

Yogyakarta, April 2015

Penulis

Riska Wijayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	7
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	9
3. Asas-Asas Perjanjian.....	11
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
5. Hubungan Hukum Perjanjian dan Perikatan	19
6. Bentuk Perjanjian	21
7. Jenis-Jenis Perjanjian	21
8. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian	23
9. Berakhirnya Perjanjian.....	23

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang 25
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang..... 26
3. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang 28
4. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang 29

C. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian dan Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum 30
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum 40
3. Akibat Hukum Dalam Hal Adanya Perbuatan Melawan Hukum..... 46
4. Upaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang 48

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian..... 51
- B. Jenis Data dan Bahan Hukum..... 51
- C. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian..... 52
- D. Teknik Pengumpulan Data 52
- E. Teknik Analisis Data 53

BAB IV : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Atas Dasar Kajian Putusan Perkara Perdata Nomor:120/Pdt.G/2010/PN.Yk.....	54
B. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk.....	62

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

LAMPIRAN